



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
BIDANG PENGELOLAAN TAMAN PINTAR DINAS PARIWISATA  
KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka ada beberapa hal dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Taman Pintar Kota Yogyakarta yang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Pengelolaan Taman Pintar Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);
14. Peraturan Walikota Nomor 81 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH BIDANG PENGELOLAAN TAMAN PINTAR DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah Bidang Pengelolaan Taman Pintar Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut BLUD Taman Pintar adalah Bidang Pengelolaan Taman Pintar Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Yogyakarta.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Pejabat Pengelola BLUD Taman Pintar yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan BLUD Taman Pintar yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Taman Pintar yang terdiri atas Kepala Bidang Pengelolaan Taman Pintar, Kepala Seksi Penatausahaan BLUD, Kepala Seksi Humas, Kerjasama dan Pemasaran, dan Kepala Seksi Pelayanan dan Pengembangan.
5. Akuntansi adalah proses pencatatan, Pengukuran, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, Penginterpretasian Transaksi dan kejadian diukur dengan satuan moneter serta penyajian laporan.
6. Aset adalah sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
7. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD Taman Pintar yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
9. Belanja adalah semua pengeluaran yang merupakan beban BLUD Taman Pintar dalam satu periode yang telah dibayar melalui kas BLUD Taman Pintar dan/atau Kas Umum Daerah maupun yang masih terhutang.
10. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
11. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

12. Rekening Kas BLUD Taman Pintar adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD Taman Pintar.
13. Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
14. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sebagai akibat penggunaan atau pemanfaatan sumber daya (*input*) dengan kuantitas dan kualitas terukur.
15. Program adalah penjabaran dari sasaran strategis melalui kebijakan Pemerintah Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi BLUD Taman Pintar.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh BLUD Taman Pintar sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
17. Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum Daerah Taman Pintar yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD Taman Pintar adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja rencana pencapaian lima tahunan, proyeksi keuangan lima tahunan BLUD dan arah kebijakan operasional BLUD.
18. Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Taman Pintar yang selanjutnya disebut RBA BLUD Taman Pintar adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD Taman Pintar.
19. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD Bidang Pengelolaan Taman Pintar Dinas Pariwisata yang selanjutnya disingkat RKA BLUD Taman Pintar adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD Taman Pintar.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Bidang Pengelolaan Taman Pintar Dinas Pariwisata yang selanjutnya disingkat DPA BLUD Taman Pintar adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD Taman Pintar.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan strategis daerah yang memuat visi, misi dan kebijakan pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun.
22. Standar Pelayanan Minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang seharusnya dipenuhi atau diberikan oleh BLUD Taman Pintar kepada masyarakat terkait dengan tugas pokok dan fungsi BLUD Taman Pintar.
23. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
24. Satuan pemeriksaan internal adalah perangkat BLUD Taman Pintar yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD Taman Pintar untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan *social responsibility* dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

25. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
26. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD dan perubahan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
27. Remunerisasi adalah suatu imbalan atas jasa yang dapat diberikan kepada pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
28. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
29. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
30. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
31. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

## BAB II PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN Bagian Kesatu Perencanaan

### Pasal 2

- (1) BLUD Taman Pintar menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja BLUD Taman Pintar.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.
- (5) Program Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

### Pasal 3

- (1) Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilengkapi dengan gambaran program 5 (lima) tahunan, pembiayaan 5 (lima) tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (2) Rencana Strategis Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA BLUD Taman Pintar.

### Bagian Kedua Penganggaran

### Pasal 4

Penyusunan RBA BLUD Taman Pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD dan sumber-sumber pendapatan lain.

### Pasal 5

- (1) RBA BLUD Taman Pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat:
  - a. Kinerja BLUD Taman Pintar tahun berjalan;
  - b. Asumsi makro dan mikro;
  - c. Target kinerja;
  - d. Analisis harga satuan;
  - e. Anggaran;
  - f. Prognosa laporan keuangan; dan
  - g. Perkiraan maju (*forward estimate*).
- (2) RBA BLUD Taman Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, Standar Pelayanan Minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan

### Pasal 6

- (1) Kinerja BLUD Taman Pintar tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA BLUD Taman Pintar tahun berjalan dengan realisasi, pelaporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan, dan pendapatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, antara lain perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.

- (6) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran atau laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (7) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

#### Pasal 7

- (1) BLUD Taman Pintar menyusun RBA BLUD Taman Pintar berdasarkan masing-masing sumber pendanaan.
- (2) RBA BLUD Taman Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan ke RKA Dinas Pariwisata.
- (3) RKA Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (2) yang dilampiri RBA BLUD Taman Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepada Kepala BPKAD untuk mendapatkan persetujuan TAPD.

#### Pasal 8

RKA Dinas Pariwisata yang telah disetujui TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan kepada BPKAD untuk dituangkan dalam RAPBD.

#### Pasal 9

- (1) Setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan, pimpinan BLUD Taman Pintar melakukan penyesuaian terhadap RBA BLUD Taman Pintar untuk ditetapkan menjadi RBA BLUD Taman Pintar definitif.
- (2) RBA BLUD Taman Pintar definitif sebagai dasar untuk penyusunan DPA-BLUD Taman Pintar.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 10

Pelaksanaan DPA-BLUD Taman Pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan.

#### Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran

#### Pasal 11

- (1) DPA-BLUD Taman Pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mencakup antara lain pendapatan dan belanja, proyeksi arus kas, serta jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan BLUD Taman Pintar.
- (2) Dalam hal DPA-BLUD Taman Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BLUD Taman Pintar dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar angka dokumen pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.

## Pasal 12

- (1) DPA-BLUD Taman Pintar yang telah disahkan oleh BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menjadi dasar pencairan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja barang/jasa dan belanja modal, dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar.
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, diperlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penarikan dana untuk belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar selisih (*mismatch*) antara jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD Taman Pintar.

## Bagian Kedua Pendapatan

## Pasal 13

Anggaran pendapatan BLUD Taman Pintar bersumber dari:

- a. APBD dan/atau APBN;
- b. Jasa layanan;
- c. Hibah;
- d. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan/atau
- e. Pendapatan lain-lain BLUD yang sah.

## Pasal 14

- (1) Pendapatan BLUD Taman Pintar yang bersumber dari APBD dan/atau APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah dan/atau Pemerintah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD dan/atau APBN.
- (2) Pendapatan BLUD Taman Pintar yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (3) Pendapatan BLUD Taman Pintar yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (4) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Taman Pintar.
- (5) Pendapatan lain-lain BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, antara lain:
  - a. Hasil pemanfaatan kekayaan;
  - b. Jasa giro;
  - c. Pendapatan bunga; dan/atau
  - d. Keuntungan selisih nilai tukar terhadap mata uang asing.



## Bagian Ketiga Pengelolaan Kas

### Pasal 15

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dilaksanakan melalui rekening kas BLUD Taman Pintar pada bank persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan rekening kas BLUD Taman Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan PPKD.
- (3) Rekening kas BLUD Taman Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk rekening giro atas nama Bidang Pengelolaan Taman Pintar.

### Pasal 16

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD Taman Pintar melakukan hal-hal sebagai berikut:
  - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. melakukan pembayaran;
  - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.
- (3) Penerimaan BLUD Taman Pintar pada setiap hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD Taman Pintar dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD Taman Pintar.
- (4) Pengelolaan kas BLUD Taman Pintar diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

### Pasal 17

- (1) Pengadaan barang atau jasa yang dananya berasal dari selain hibah terikat dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang atau jasa yang berlaku.
- (2) Pengadaan barang atau jasa yang dananya bersumber dari hibah terikat, dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah.

### Pasal 18

Pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diatur dalam ketentuan pengadaan barang atau jasa Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

## Bagian Keempat Surplus dan Defisit

### Pasal 19

- (1) Surplus anggaran BLUD Taman Pintar merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BLUD Taman Pintar yang dihitung berdasarkan laporan operasional atau aktivitas berbasis akrual pada satu periode anggaran.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diestimasikan untuk digunakan dalam penyusunan RBA BLUD Taman Pintar tahun anggaran berikutnya.
- (3) Surplus anggaran BLUD Taman Pintar dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali dengan Keputusan Walikota harus disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Daerah.
- (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD Taman Pintar.

### Pasal 20

- (1) Defisit anggaran BLUD Taman Pintar merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD Taman Pintar yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional atau aktivitas berbasis akrual pada satu periode anggaran.
- (2) Untuk menutup defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemimpin BLUD Taman Pintar dapat mengajukan anggaran kepada Walikota.

## Bagian Kelima Penyelesaian Kerugian

### Pasal 21

Kerugian pada BLUD Taman Pintar yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

## Bagian Keenam Penatausahaan

### Pasal 22

Penatausahaan BLUD Taman pintar meliputi sistem dan prosedur:

- a. pendapatan/ biaya;
- b. penerimaan/ pengeluaran;
- c. utang/ piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

## Pasal 23

- (1) Penatausahaan BLUD Taman Pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 didasarkan pada prinsip manajemen Pengelolaan Keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD Taman Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## Pasal 24

- (1) Penatausahaan penerimaan BLUD Taman Pintar dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Pembantu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penatausahaan pengeluaran BLUD Taman Pintar dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pimpinan BLUD Taman Pintar menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD Taman Pintar untuk pengelolaan dana yang tidak bersumber dari APBD dan APBN.
- (4) Penetapan kebijakan penatausahaan Keuangan BLUD Taman Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu dikonsultasikan dengan perangkat daerah yang berwenang dibidang pengelolaan keuangan.

## BAB IV PERUBAHAN ANGGARAN

## Pasal 25

Perubahan anggaran yang dilakukan dengan pergeseran antar rincian obyek dalam obyek belanja yang sama dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama diberitahukan kepada PPKD tanpa melakukan revisi RBA BLUD Taman Pintar definitif.

## Pasal 26

- (1) Perubahan anggaran yang harus diikuti dengan revisi RBA BLUD Taman Pintar apabila:
  - a. menggunakan surplus tahun anggaran sebelumnya untuk menambah pagu belanja;
  - b. menggunakan ambang batas akibat terlampauinya target penerimaan BLUD; dan
  - c. untuk melakukan percepatan pencapaian target kinerja.
- (2) Revisi RBA BLUD Taman Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada PPKD.
- (3) Revisi Rencana Bisnis Anggaran yang dilakukan melalui mekanisme Perubahan APBD apabila terjadi penambahan, pengurangan atau pergeseran antar jenis belanja.
- (4) Apabila terjadi penambahan anggaran yang bersumber dari pendapatan BLUD diusulkan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

BAB V  
AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu  
Akuntansi

Pasal 27

- (1) BLUD Taman Pintar menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD Taman Pintar harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Pasal 28

- (1) BLUD Taman Pintar menyelenggarakan akuntansi dan laporan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, belanja maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) pimpinan Taman Pintar menyusun kebijakan akuntansi yang mengacu pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD Taman Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan belanja.
- (3) Proses akuntansi BLUD Taman Pintar meliputi:
  - a. mencatat bukti transaksi ke dalam buku jurnal;
  - b. memposting dari buku jurnal ke buku besar dan buku pembantu;
  - c. mengikhtisarkan saldo buku besar ke dalam neraca saldo; dan
  - d. menyusun laporan keuangan.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 30

- (1) Laporan Keuangan BLUD Taman Pintar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, terdiri dari:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. laporan operasional/laporan aktivitas/laporan hasil usaha;
  - d. laporan perubahan ekuitas;
  - e. neraca;
  - f. laporan arus kas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan BLUD Taman Pintar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja dan dapat dilengkapi dengan aktiva bersih.

- (3) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- (4) Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan di bandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (5) Laporan operasional/laporan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan laporan yang berisi informasi jumlah pendapatan dan beban BLUD Taman Pintar selama satu periode.
- (6) Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf d, merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- (7) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan aset, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- (8) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (9) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan catatan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

#### Pasal 31

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan laporan yang menggambarkan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sebagai akibat penggunaan atau pemanfaatan sumberdaya (*input*) dengan kuantitas dan kualitas terukur dan paling sedikit berisi:

- a. program yang direncanakan;
- b. capaian kegiatan;
- c. permasalahan atau hambatan yang dihadapi;
- d. upaya pemecahan masalah;
- e. saran dan usulan.

#### Pasal 32

- (1) Laporan Keuangan dan kinerja BLUD Taman Pintar disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan dan kinerja Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 33

- (1) Setiap bulan BLUD Taman Pintar menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Dinas Pariwisata untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Dinas Pariwisata paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan terakhir.

- (2) Laporan keuangan yang dikonsolidasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan operasional/laporan aktivitas/laporan hasil usaha;
  - c. laporan perubahan ekuitas;
  - d. neraca;
  - e. catatan atas laporan keuangan.

#### Pasal 34

- (1) BLUD Taman Pintar menyusun dan menyampaikan laporan semesteran dan tahunan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan terakhir.
- (2) Laporan keuangan yang dikonsolidasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Perubahan saldo anggaran lebih
  - b. laporan arus kas

### BAB VI STANDAR PELAYANAN MINIMUM

#### Pasal 35

- (1) Operasional Pelayanan Umum yang dilaksanakan oleh Taman Pintar harus mengacu pada Standar Pelayanan Minimal yang diterapkan.
- (2) Standar Pelayanan Minimal diusulkan BLUD Taman Pintar kepada Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dan disahkan oleh Walikota Yogyakarta.
- (3) Standar Pelayanan Minimal harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.

#### Pasal 36

- (1) Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan:
  - a. fokus pada jenis pelayanan;
  - b. dapat diukur;
  - c. dapat dicapai;
  - d. relevan dan dapat diandalkan; serta
  - e. tepat waktu.
- (2) Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas pokok dan fungsi BLUD Taman Pintar.
- (3) Dapat diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dinilai dengan standar yang telah ditetapkan.
- (4) Dapat dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan nyata, dapat dihitung tingkat pencapaiannya, rasional, sesuai kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.
- (5) Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dipercaya untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BLUD Taman Pintar.
- (6) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan kesesuaian jadwal dan kegiatan yang telah ditetapkan

## BAB VII PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

### Pasal 37

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD Taman Pintar dapat berasal dari PNS dan/atau tenaga profesional Non PNS sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD Taman Pintar yang berasal dari PNS dan non PNS disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII REMUNERISASI

### Pasal 38

- (1) Pejabat pengelola, pejabat Satuan Pengawas Internal dan pegawai BLUD Taman Pintar dapat diberikan imbalan sesuai dengan sistem remunerasi berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD Taman Pintar diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 39

- (1) Penetapan Remunerasi mempertimbangkan prinsip sebagai berikut :
  - a. proporsionalitas;
  - b. kesetaraan; dan
  - c. kepatutan.
- (2) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan pertimbangan berdasarkan beban kerja, tanggungjawab, resiko, tingkat pelayanan dan produktivitas BLUD Taman Pintar.
- (3) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan persamaan dengan industri pelayanan sejenis.
- (4) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilaksanakan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan BLUD Taman Pintar.

### Pasal 40

Remunerasi ditetapkan oleh Walikota berdasarkan usulan Pimpinan BLUD Taman Pintar melalui Kepala Dinas Pariwisata.

## BAB IX TARIF PELAYANAN

### Pasal 41

- (1) BLUD Taman Pintar dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbalan hasil (*return*) yang wajar dari investasi dana, dan bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai layanan BLUD Taman Pintar.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota Yogyakarta atas usulan Pimpinan BLUD Taman Pintar melalui Dinas Pariwisata.

## BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 42

- (1) Pembinaan teknis BLUD Taman Pintar dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD Taman Pintar dilakukan oleh BPKAD.

### Bagian Kedua Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

#### Pasal 43

- (1) Dalam rangka pengawasan operasional BLUD Taman Pintar dilakukan melalui pengawasan internal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satuan pengawas internal yang merupakan unit kerja berkedudukan langsung di bawah pimpinan BLUD Taman Pintar.
- (3) Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan operasional BLUD Taman Pintar dilakukan evaluasi secara periodik.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) akan dilaksanakan oleh tim evaluasi yang terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi:
  - a. perencanaan;
  - b. keuangan;
  - c. kepegawaian;
  - d. organisasi;
  - e. pendidikan.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 45

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada  
tanggal 9 Januari 2017

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 9